



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARTO als ATO anak dari HARTONO UNIS (Alm)**
Tempat lahir : Nanga Balikodan
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 13 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Merambang RT 07 Kecamatan Bulik Timur,
Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah
Agama : Katolik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa Arto als Ato anak dari Hartono Unis (alm) ditangkap pada tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa Arto als Ato anak dari Hartono Unis (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 26/Pid.B/2020/PN Ngb tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2020/PN Ngb tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARTO ALS ATO ANAK DARI HARTONO UNIS (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARTO Als ATO Anak Dari HARTONO UNIS (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu ukuran 5x10 panjang 40 cm.

Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARTO Als ATO anak dari HARTONO UNIS (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Desa Merambang RT 08 Kec. Bulik Timur Kabupaten Lamandau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ARTO ALS ATO menuju kerumah saudara Jakar di Desa Merambang RT 08 Kec. Bulik Timur Kab. Lamandau untuk menghadiri acara pernikahan, sesampainya di tempat Sdr. Jakar Terdakwa ARTO ALS ATO ditawari minuman keras oleh masyarakat yang ada ditempat kemudian Terdakwa ARTO ALS ATO meminumnya sampai mabuk, pada jam 15.30 WIB Terdakwa pulang kerumahnya, dan pada jam 16.25 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. Jakar namun belum sampai tempat tujuan, di tengah jalan Terdakwa ARTO ALS ATO menemukan sebuah kayu balok, kemudian kayu balok tersebut Terdakwa ARTO ALS ATO bawa sambil berjalan;
- Bahwa Terdakwa ARTO ALS ATO bertemu dengan Saksi Yanus ditengah jalan, kemudian Saksi Yanus menegur Terdakwa ARTO ALS ATO "*jangan membawa kayu*", akan tetapi Terdakwa ARTO ALS ATO tidak menjawab, dan Saksi Yanus melanjutkan perjalanan melewati Terdakwa ARTO ALS ATO, setelah Saksi Yanus berada di samping Terdakwa ARTO ALS ATO, Terdakwa ARTO ALS ATO langsung mengayunkan kayu balok yang ada ditangan kanannya kearah kepala bagian belakang Saksi Yanus yang mengakibatkan Saksi Yanus terjatuh dan mengalami luka yang mengeluarkan darah di bagian kepala belakang sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa ARTO ALS ATO melakukan pemukulan terhadap Saksi Yanus dengan menggunakan kayu balok 5x10 meter dengan panjang kayu \pm 40 cm, sebanyak satu kali dan seorang diri, dengan cara tangan kanan Terdakwa ARTO ALS ATO memegang kayu balok kemudian kayu balok tersebut Terdakwa ARTO ALS ATO ayunkan kearah kepala bagian belakang Saksi Yanus;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 812/15/III/RSUD/2020 tanggal 17 Februari 2020 bertanda tangan dr. Krismeikesari, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki bangsa Indonesia An Yanus anak dari Bayan berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Resor Lamandau Sektor Bulik Nomor B/02/II/2020/ KA SPKT, dengan Kesimpulan: Pada Pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, jam tiga belas lewat dua puluh lima menit waktu Indonesia bagian barat, datang pasien laki-laki bernama "Yanus anak dari Bayan" ke UGD RSUD Lamandau, berumur lima puluh delapan tahun, ditemukan luka robek yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Ngb



sudah dijahit di kepala sebelah kanan bagian belakang akibat Kekerasan dari pukulan benda Tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanus anak dari Bayan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Korban sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa, pada awalnya Saksi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 Wib berjalan dari rumah saudara Jakar mau pulang kerumahnya, sesampainya di depan rumah saudara Muta di Jalan Poros Desa Merambang RT 08 Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang membawa kayu balok di tangan kanannya, kemudian Saksi menegurnya sebanyak 3 (tiga) kali "kenapa membawa kayu", namun Terdakwa tidak menjawab teguran dari Saksi tersebut, kemudian Saksi tetap melanjutkan perjalanannya dan baru beberapa langkah Saksi melangkah melewati Terdakwa, Saksi merasa kena pukulan di kepala bagian belakang menggunakan kayu balok, kemudian Saksi langsung tersungkur dan tidak sadarkan diri, dan melaporkannya ke Kepolisian Sektor Bulik;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukulnya sebanyak 1 kali dibagian kepala belakang dengan menggunakan kayu balok dan Saksi tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Gogon anak dari Adam (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yanus anak dari Bayan;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 16.30 wib di Desa Merambang RT. 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah, pada saat kejadian posisi Saksi berada di tempat acara nikahan yang berjarak + 50 Meter dari tempat pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Yanus anak dari Bayan sehingga mengakibatkan Saksi Yanus anak dari Bayan terjatuh dan mengalami luka pada kepala bagian belakang sebelah kanan, kemudian Saksi langsung mendatangi Saksi Yanus anak dari Bayan dan saat itu juga Saksi langsung membawa Saksi Yanus anak dari Bayan ke puskesmas yang ada di Desa Merambang dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa, pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Yanus anak dari Bayan dengan menggunakan kayu balok 5x10 meter panjang kayu tersebut + 40 cm dan dilakukan sebanyak 1 kali, namun Saksi Yanus anak dari Bayan pada saat itu tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Mekeng anak dari Palang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yanus anak dari Bayan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIB, saat Saksi menghadiri acara pernikahan keponakannya di Desa Merambang, RT 08, saat itu Saksi ngobrol-ngobrol, sekitar jam 16.30 WIB, Saksi melihat Saksi Yanus anak dari Bayan pergi meninggalkan acara pernikahan tersebut, tidak lama kemudian Saksi melihat ada Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri Saksi Yanus anak dari Bayan dengan membawa kayu balok dan memukulkan kayu balok tersebut ke arah kepala Saksi Yanus anak dari Bayan sebanyak satu kali hingga Saksi Yanus anak dari Bayan jatuh tersungkur, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga sedangkan Saksi menolong Saksi Yanus anak dari Bayan untuk dinaikkan ke sepeda motor agar bisa dibawa berobat ke Puskesmas Desa Merambang, sedangkan Terdakwa diamankan untuk dibawa kerumahnya, selanjutnya Saksi juga pulang kerumah;
- Bahwa Saksi dapat melihat Terdakwa memukul Saksi Yanus anak dari Bayan menggunakan sebuah kayu balok di bagian belakang kepala Saksi Yanus anak dari Bayan, karena Saksi berada dari jarak sekitar 5

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) meter dari tempat kejadian, sehingga cukup jelas melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditahan dan dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah diduga melakukan penganiayaan kepada Saksi Yanus anak dari Bayan (Korban);
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah saudara Jakar di Desa Merambang RT 08 Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah untuk menghadiri acara pernikahan, sesampainya di tempat saudara Jakar, Terdakwa meminum minuman keras sampai mabuk, selanjutnya setelah jam 15.30 WIB dalam keadaan mabuk Terdakwa berjalan kaki pulang kerumah, kemudian kembali lagi ke tempat saudara Jakar, dan di tengah jalan Terdakwa menemukan sebuah kayu balok, kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya, kemudian bertemu dengan Korban di tengah jalan;
- Bahwa, kemudian Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan "*jangan membawa kayu*" akan tetapi Terdakwa tidak menjawabnya, kemudian Korban melanjutkan perjalanannya melewati Terdakwa, saat Korban berjalan melewati Terdakwa dan sudah dalam posisi saling membelakangi, Terdakwa langsung menganyunkan kayu balok yang ada di tangan kanannya ke arah kepala bagian belakang Korban, setelah itu kepala Korban mengeluarkan darah, selanjutnya orang-orang datang menolong Korban dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk istirahat karena mabuk;
- Bahwa, Terdakwa hanya memukul dengan menggunakan kayu balok sebanyak satu kali ke kepala bagian belakang Korban sehingga kepala bagian belakang Korban mengeluarkan darah dan antara Terdakwa dengan Korban tidak mempunyai permasalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kayu Balok dengan ukuran 5X10 cm dan panjang 40 cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor 812/15/II/RSUD/2020 tanggal 17 Februari 2020 bertanda tangan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Krismeikesari, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau, yang menyimpulkan ditemukan luka robek yang sudah dijahit di kepala Korban sebelah kanan bagian belakang akibat Kekerasan dari pukulan benda Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar 14.00 WIB di Desa Merambang RT 08 Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah saudara Jakar untuk menghadiri acara pernikahan, sesampainya di tempat saudara Jakar, Terdakwa meminum minuman keras sampai mabuk, selanjutnya setelah jam 15.30 WIB dalam keadaan mabuk Terdakwa berjalan kaki pulang kerumah, kemudian kembali lagi ke tempat saudara Jakar, dan di tengah jalan Terdakwa menemukan sebuah kayu balok, kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya, kemudian bertemu dengan Korban di tengah jalan, Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan "*jangan membawa kayu*" akan tetapi Terdakwa tidak menjawabnya, kemudian Korban melanjutkan perjalanannya melewati Terdakwa, saat Korban berjalan melewati Terdakwa dan sudah dalam posisi saling membelakangi, Terdakwa langsung menganyunkan kayu balok yang ada di tangan kanannya ke arah kepala bagian belakang Korban sehingga kepala Korban mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi Gogon anak dari Adam (alm) dan Saksi Mekeng anak dari Palang datang menolong Korban sedangkan Terdakwa diamankan dan dibawa pulang kerumahnya untuk istirahat karena mabuk;
- Bahwa benar Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu balok sebanyak satu kali ke kepala bagian belakang Korban sehingga kepala bagian belakang Korban mengeluarkan darah akibat luka robek dan Korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Ngb



Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” atau identik dengan “setiap orang” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Arto als Ato anak dari Hartono Unis (alm) sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “**barang siapa**” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa arti penganiayaan itu, akan tetapi menurut yurisprudensi tetap yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan/ menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah dan sebagainya dan yang dimaksud dengan rasa sakit, misalnya mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan sebagainya (penjelasan Pasal 351 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar, R.Soesilo;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*memorie van toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar 14.00 WIB di Desa Merambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 08 Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah saudara Jakar untuk menghadiri acara pernikahan, sesampainya di tempat saudara Jakar, Terdakwa minum minuman keras sampai mabuk, selanjutnya setelah jam 15.30 WIB dalam keadaan mabuk Terdakwa berjalan kaki pulang kerumah, kemudian kembali lagi ke tempat saudara Jakar, dan di tengah jalan Terdakwa menemukan sebuah kayu balok, kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya, kemudian bertemu dengan Korban di tengah jalan dan Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan “jangan membawa kayu” akan tetapi Terdakwa tidak menjawabnya, kemudian Korban melanjutkan perjalanannya melewati Terdakwa, saat Korban berjalan melewati Terdakwa dan sudah dalam posisi saling membelakangi, Terdakwa langsung menganyunkan kayu balok yang ada di tangan kanannya ke arah kepala bagian belakang Korban sebanyak satu kali, sehingga kepala bagian belakang Korban mengeluarkan darah akibat luka robek, setelah itu Saksi Gogon anak dari Adam (alm) dan Saksi Mekeng anak dari Palang datang menolong Korban sedangkan Terdakwa diamankan dan dibawa pulang kerumahnya untuk istirahat karena mabuk;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut Korban tidak ada melakukan perlawanan dan akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka serta berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 812/15/II/RSUD/2020 tanggal 17 Februari 2020 bertanda tangan dr. Krismeikesari, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau menyimpulkan ditemukan luka robek yang sudah dijahit di kepala sebelah kanan bagian belakang akibat kekerasan dari pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa dasar memukul kayu balok yang ada di tangan kanannya ke arah kepala bagian belakang Korban sebanyak satu kali sehingga kepala bagian belakang Korban mengeluarkan darah akibat luka robek, padahal Korban saat itu hanya berjalan melewati Terdakwa serta sebelumnya hanya menegur Terdakwa karena mabuk sambil membawa balok kayu, menurut pendapat Majelis Hakim jelas ada unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk memukul Korban yang mengakibatkan Korban mengalami luka di kepala sebelah kanan bagian belakang hingga mengeluarkan darah, sehingga jelas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur “melakukan penganiayaan” ini terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kayu balok dengan ukuran 5X10 cm dan panjang 40 cm yang telah dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan kepada Korban, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arto als Ato anak dari Hartono Unis (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu Balok dengan ukuran 5X10 cm dan panjang 40 cmDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12